



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jln. Palapa No. 11 Kupang 85111 Telp/ Fax : (0380) 821294  
Website : [www.nttprov.go.id](http://www.nttprov.go.id), [www.diskominfo.nttprov.go.id](http://www.diskominfo.nttprov.go.id), [www.ppid.nttprov.go.id](http://www.ppid.nttprov.go.id)  
E-mail : [diskominfo@nttprov.go.id](mailto:diskominfo@nttprov.go.id)

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI NTT  
NOMOR: 487/125/VIII/KEP/2020**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN  
KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NTT**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sangat dibutuhkan dukungan audit TIK;
  - b. bahwa audit TIK adalah merupakan proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset TIK yang bertujuan untuk menerapkan tingkat kesesuaian antara implementasi TIK dengan kriteria/ standard yang ditetapkan;
  - c. bahwa untuk koordinasi dan pelaksanaan audit TIK perlu ditetapkan Tim Audit TIK dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT.
- Memperhatikan** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 15 dan 16 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden No.95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Pasal 40 dan 41 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
  5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 116 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pengembangan E-Government di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  6. Peraturan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah.

**MEMUTUSKAN :**


**Menetapkan :**

- KESATU** : Dalam rangka menjamin tercapainya mutu dan kualitas penggunaan TIK sesuai standard maka perlu dilaksanakan audit TIK di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Untuk kelancaran pelaksanaan audit TIK maka sangat dibutuhkan identifikasi perencanaan dan koordinasi pelaksanaan audit TIK.
- KETIGA** : Untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut pada diktum kedua maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Audit TIK dengan susunan komposisi, personil dan uraian tugas seperti tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur.

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau Kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan : di Kupang  
Pada tanggal : 25 Agustus 2020

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,



**Drs. ABA MAULAKA**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19630205 198603 1 031

Tembusan Yth.:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Anggota Tim Audit TIK masing-masing di Kupang.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
 NOMOR : 487/125/VIII/KEP/2020  
 TANGGAL : 25 AGUSTUS 2020


**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NTT**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Uraian Tugas
1.	Drs. Aba Maulaka	Kepala Dinas	Pembina/ Pengarah	Memberikan arahan, petunjuk dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan audit TIK
2.	Drs. Feliks P. G. Batara	Kepala Bidang Persandian dan Pengamanan Informasi	Koordinator Umum	Mengkoordinasikan perencanaan pelaksanaan audit TIK yang meliputi audit infrastruktur, audit aplikasi dan audit keamanan TIK
3.	Drs. Karoberd Marsianus, M.Pd	Kepala Bidang Layanan E-Government	Koordinator Audit Aplikasi	Mengkoordinasikan perencanaan pelaksanaan audit aplikasi
4.	Ir. Victor A. O. Ch. Ballo, MT	Kepala Seksi Pengembangan Ekosistem	Anggota	a. Mengidentifikasi aplikasi untuk proses audit
5.	Maria Y. W. Tuda, ST, MT	Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi	Anggota	b. Melakukan tindakan korektif pada aplikasi sebagai solusi atas insiden siber maupun temuan celah keamanan.
6.	Petrix Nomleni, S.Kom, MT	Fungsional Umum	Anggota	c. Berkoordinasi dengan pengguna aplikasi untuk pelaksanaan audit. d. Berkoordinasi dengan koordinator umum untuk perencanaan pelaksanaan audit
7.	Maria F. K. M. Gelo Lodo, ST	Kepala Bidang Infrastruktur Jaringan Komunikasi dan Informasi	Koordinator Audit Infrastruktur TIK	Mengkoordinasikan perencanaan pelaksanaan audit infrastruktur TIK
8.	Frans F. G. Bessie, ST, MM	Kepala Seksi Tata Kelola dan	Anggota	a. Membuat dan mengidentifikasi

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Uraian Tugas
		Pengembangan TIK		dokumentasi jaringan yang beroperasi,
9.	Emanuel Yosep Lamawato, ST	Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur	Anggota	berupa dokumentasi konfigurasi, dokumentasi lalu lintas normal
10.	I Made Arthana, ST	Fungsional Umum	Anggota	<p>(baseline) jaringan dan dokumentasi performa jaringan untuk proses audit.</p> <p>b. Melakukan analisa log dan rekam digital lainnya pada jaringan.</p> <p>c. Melakukan pemantauan lalu lintas jaringan dan memeriksa apabila terdapat anomali di jaringan</p> <p>d. Berkoordinasi dengan koordinator umum untuk perencanaan pelaksanaan audit</p>
11.	Maria Rosalia Fernandez, S.Sos	Kepala Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Sandi	Koordinator Audit Keamanan TIK	Mengkoordinasikan perencanaan pelaksanaan audit keamanan TIK
12.	Martha E. Djira, ST	Fungsional Umum	Anggota	<p>a. Melakukan deteksi dan identifikasi serangan siber.</p> <p>b. Melakukan triase insiden meliputi penilaian dampak dan prioritas insiden.</p> <p>c. Melakukan analisis dan menemukan celah keamanan yang menjadi penyebab insiden siber</p> <p>d. Berkoordinasi dengan koordinator umum untuk perencanaan pelaksanaan audit</p>
13.	Simon Sabon Merin, SE	Kepala Seksi Tata Kelola Persandian	Koordinator Sekretariat Audit TIK	Mengkoordinasikan penyediaan administrasi kesekretariatan dan dukungan kelancaran pelaksanaan tugas audit TIK

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Uraian Tugas
14.	Maria S. Parera, S.IP, MM	Kepala Seksi Operasional Pengamanan Sandi	Anggota	a. Melaksanakan fungsi kesekretariatan/ ketatausahaan meliputi administrasi dan dokumentasi pada operasional audit TIK b. Menjadi nara hubung untuk Audit TIK dan melakukan tugas koordinasi dalam pelaksanaan audit TIK
15.	Marsel P. Boro	Fungsional Umum	Anggota	

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,


  
**Drs. ABA MAULAKA**  
 PEMBINA UTAMA MADYA  
 NIP. 19630205 198603 1 031